

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Indonesia adalah yurisdiksi hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Ada dua sumber hukum negara, Pancasila dan UUD 1945, yang keduanya merupakan negara yang segala tindakan pemerintahannya harus didasarkan atas hukum, bukan kekuasaan. Hukum utama dan legislatif tertinggi Republik Indonesia diabadikan dalam Konstitusinya.

Negara Indonesia adalah negara monarki konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertugas melaksanakan hukum yang mencerminkan keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya dalam rangka penegakan hukum, ketertiban, dan keamanan. kesejahteraan masyarakat umum.¹

Otoritas negara, pada umumnya dan khususnya, bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum dalam menjalankan tugasnya. Dokumentasi diperlukan oleh hukum dari semua kondisi hukum. Penting saat peristiwa dan tindakan hukum, salah satunya di lakukan oleh notaris sebagai pejabat umum yang beroperasi di kantor publik².

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi landasan bagi Notaris untuk mengabdikan kepada masyarakat. Notaris adalah pejabat publik dengan kewenangan tertentu berdasarkan UUJN Pasal 1 ayat (1), termasuk di dalamnya kemampuan untuk mengautentikasi.

¹ Endang Purwaningsih. "Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum", Jurnal ADIL: JURNAL HUKUM FH YARSI. Volume 2 Nomor 3, Desember 2011, hlm. 323, diakses pada tanggal 31 Januari 2022.

² *Ibid.*

Notaris yang terkenal saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keturunan negara-negara Eropa, khususnya Belanda. Belanda, bekas kekuasaan kolonial di Indonesia, telah mengimpor aturan dari tempat asalnya, terutama aturan yang mengatur notaris. Namun, pada tanggal 1 Juli 1860, negara Belanda mengubah pembatasan sebelumnya dengan menggunakan peraturan untuk jabatan notaris yang dikenal sebagai Staatsblad Indonesia. 1860 nomor 3 Peraturan Notaris Ambt, yang sejak itu mengalami berbagai perubahan.

Notaris Latin digunakan di negara-negara hukum perdata, sedangkan notaris Anglo-Saxon digunakan di negara-negara *common law*. Hukum perdata adalah hukum Romawi (Italia Utara) yang mengatur segalanya. Sebaliknya, hukum umum muncul di Inggris selama Abad Pertengahan, ketika hukum berpembangunan dari akal sehat. Hukum merupakan komponen penting dari hukum umum. Perbedaan antara kedua notaris tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Notaris *Civil Law*

Satu-satunya individu yang menerapkan peraturan adalah notaris. Notaris diangkat oleh pemerintah sebagai “pelayan” masyarakat. Seorang notaris dapat dianggap sebagai pejabat negara karena negaralah yang mengangkatnya. Notaris yang bertempat tinggal di kantor administrasi negara disebut sebagai legislator negara. Notaris diberi wewenang oleh negara untuk mencatat dan menetapkan, serta mendidik masyarakat tentang hukum, khususnya tentang sah tidaknya suatu perjanjian atau perjanjian kerjasama. Pengadilan sangat menghormati akta Notaris Latin karena merupakan alat bukti yang autentik.

b. Notaris *Common Law*

Dalam sistem *Common Law*, peran Notaris secara fundamental berbeda dengan sistem *Civil Law*. Notaris dalam hal ini bukanlah pejabat negara. *Common Law* Notaris adalah notaris swasta tanpa afiliasi

pemerintah dan tidak diangkat oleh negara. Mereka hanya berfungsi sebagai pengesahkan perjanjian para pihak. Perjanjian tersebut tidak dibuat oleh notaris, melainkan oleh seorang pengacara atau advokat, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.³

Di sisi lain, kami menyadari bahwa hal itu sejalan dengan kemajuan teknologi di era masyarakat, di mana tidak ada lagi batasan jarak untuk melakukan aktivitas sosial melalui penggunaan teknologi dan infrastruktur. Pembangunan teknologi komputer dan teknologi komunikasi, yang memungkinkan koneksi beberapa komputer membentuk jaringan komputer, menyebabkan terciptanya internet. Jaringan komputer secara umum adalah kumpulan komputer dan peralatannya yang dihubungkan oleh saluran komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berbagi data dan informasi.⁴

Pola komunikasi produsen-konsumen pasar elektronik telah diubah oleh Internet, yang telah mengganggu paradigma bisnis tradisional. Pada awal abad kedua puluh satu, pengusaha dapat mulai berinvestasi dengan lebih sedikit uang tunai dan lebih mudah, tetapi akses Internet memungkinkan terciptanya jaringan pelanggan global dan menghasilkan perdagangan bernilai ratusan miliar dolar.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Menurut studi *We Are Social*, per Januari 2022 ada 204,7 juta pengguna internet di Amerika Serikat. Angka ini naik 1,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, 202,6 juta orang Indonesia menggunakan internet. Dalam lima tahun terakhir, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat.

³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rafiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta: 2013, hlm. 11.

⁴ Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. Tatanusa, Jakarta: 2012, hlm. 202

⁵ Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Media Group, Jakarta: 2014 hlm. 370

Dibandingkan tahun 2018, populasi pengguna internet nasional saat ini meningkat 54,25 persen. Tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7 persen dari populasi pada awal 2022. Pada Januari 2022, populasi Indonesia diperkirakan 277,7 juta.⁶

Berbagai negara telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Notaris dalam transaksi elektronik dengan melihat perkembangan di negara lain yang menggunakan baik *Common Law* maupun *Civil Law* sebagai sistem hukumnya.

Oleh karena itu, Indonesia harus mendorong penggunaan jasa notaris untuk transaksi elektronik, bahkan sampai pada penyediaan layanan notaris secara online⁷. Pekerjaan kenotariatan tetap cair, meskipun berkembang pesat, karena berbasis teknologi informasi elektronik dan tidak terkendala oleh tempat dan waktu.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) yang berbunyi sebagai tambahan teks. Bukan tanggung jawab notaris selain yang telah dijelaskan pada ayat 1 dan 2 untuk mengangkat dan memberhentikan saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena Notaris memiliki kewenangan.

Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Notaris dalam Negara Kesatuan Indonesia, membahas hal tersebut dan kewenangan lainnya, adalah bertanggung jawab untuk sertifikasi transaksi elektronik (*Cyber Notary*). Mengenai *Cyber Notary*, tidak ada peraturan tambahan yang mengatur tentang

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Indonesia%20merupakan%20salah%20satu%20negara,%203%25%20dibandingkan%20tahun%20sebelumnya> di akses pada tanggal 15 Mei 2022

⁷ Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang *Cyber Notary* atau *Electronic Notary*, ed. 2, cet. ,RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013, hal. 133

kuasa Notaris. Meski disebutkan dalam Pasal 15 Ayat 3 UUJN yang baru, "*Cyber Notary*" tampaknya merupakan istilah yang belum didefinisikan.

Dengan menggunakan *E-Notary* atau *Cyber Notary*, notaris dapat diartikan hanya sebagai pemberi kuasa kontrak dimana akta notaris tidak dibacakan dan ditandatangani di depan notaris oleh notaris elektronik. Kontrak dianggap elektronik jika akta notaris tidak ditinjau dan ditandatangani di hadapan notaris.

Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 1 huruf UU No. 02 Tahun 2014 menyatakan bahwa hal ini menimbulkan sengketa, demikian undang-undang mengatakan (m). Pasal 15 UU No. 02 Tahun 2014 tampaknya kurang dipahami dalam hal sertifikasi transaksi notaris siber, sehingga tampaknya bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf M UU No. 02 Tahun 2014, yang bergantung pada informasi dari notaris *cyber*.

Akta notaris harus diubah menjadi akta aslinya jika prosedur yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tidak dapat digunakan, notaris harus membacakan akta tersebut di hadapan orang yang hadir di hadapannya. keterangan dua orang saksi Dalam hal ini *cyber* notaris adalah orang yang menghadap notaris melalui sarana elektronik, seperti telekonferensi atau media digital; namun demikian, notaris dunia maya melakukannya melalui sarana elektronik.

Penulis melihat apakah akta notaris memenuhi standar yang sama dengan akta asli berdasarkan Pasal 16 (1) Huruf m Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu, pengertian *Cyber Notary* dihubungkan dengan penerapan kewenangan Notaris dengan menggunakan teknologi informasi. *Cyber Notary* menekankan dua komponen: otoritas dan teknologi.⁸ Sejak tahun 1995, gagasan tentang "*Cyber Notary*" telah beredar.

⁸ Luthvi Febryka Nola, "*Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*," Jurnal Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, Volume 2 Nomor 1, Juni 2011, hal. 76, di akses pada tanggal 31 Januari 2022

Namun ada kekurangan dari konsep *Cyber Notary*, di mana akta ditandatangani secara elektronik, dimulai dengan kehadiran nyata para pihak, informasi dikirim secara elektronik, dan tanda tangan digital digunakan.

Di lain hal Ada aturan khusus baru yang mengatur untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham secara elektronik, antara lain Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020. Dengan demikian, kita dapat mengamati pergerakan hukum dan norma hukum di dalam lembaga notaris. Tidak tertutup kemungkinan peraturan perundang-undangan selanjutnya, seperti rapat umum pemegang saham secara elektronik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 mulai tahun 2020, dapat mengatur dan memberikan tambahan hak kepada Notaris. Penggunaan internet oleh pemegang saham di perusahaan publik.

Peraturan 16/POJK.04/2020 Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris harus hadir untuk membaca dan menandatangani surat, yang juga bertentangan dengan pasal ini. Dengan kata lain, Pasal 1 Angka 7 UUJN yang baru menggunakan istilah menghadap, menghadap, menghadap, dan sebelumnya. Kehadiran yang nyata bersifat fisik, dan individu yang bersangkutan secara sukarela menghadap Notaris.

Selain itu, tidak jelas apakah akta itu dibuat sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu akta harus ditulis dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, ditandatangani oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan ditandatangani di lokasi dimana akta itu berada. Itu ditandatangani untuk ditandatangani sah.⁹

⁹ Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf. " *PROBLEMATIKA PENERAPAN CYBER NOTARY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS*", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Volume 6 Nomor 2, Desember 2019, ha. 881, diakses pada tanggal 31 Januari 2022.

Jika penghadap meminta agar akta tersebut tidak dapat dibaca karena yang melihatnya telah membacanya, mengetahui dan memahami isinya, dan dituangkan dalam suatu akta, maka Notaris diperbolehkan untuk melakukan dokumen elektronik atau akta elektronik, menurut Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.¹⁰

Akibat praktek *cyber notary*, perluasan pengertian akta menjadi akta elektronik akan menimbulkan inkonsistensi baru yang dapat melemahkan nilai pembuktian dari akta asli itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya di sebut UU ITE, dokumen elektronik tidak memiliki nilai pembuktian yang sama dengan dokumen fisik. Dokumen elektronik kini secara eksklusif dikategorikan sebagai dokumen pribadi, yang meliputi dokumen, surat, dan dokumen elektronik.

Selain itu, landasan filosofis bagi pembangunan hukum dan kemajuan hukum yang melahirkan pemahaman dan ketentuan tersebut harus ditentukan dengan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap perubahan makna dan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perilaku yang sebenarnya, notaris tetap berfungsi secara konvensional, telah meningkatkan pertimbangan hukum, dan menawarkan perlindungan yang lebih kuat untuk menjaga nilai pembuktian akta asli.

Hal ini berkaitan dengan bobot bukti formil, bobot bukti material, dan bobot bukti eksternal. Sebagai negara hukum yang menganut sistem *civil law*, Indonesia dapat memberikan interpretasi tersendiri terhadap jaringan notaris dan menerapkan norma atau cara untuk menjaga keabsahan hukum penggunaan teknologinya. Profesi notaris negara sebagai pejabat umum.

¹⁰ *Ibid*

Karya penulis adalah studi yang bertanggung jawab di mana penulis telah membandingkan beberapa penelitian sebelumnya. Tentang penelitian serupa ini meliputi:

1. Penelitian dengan judul “*Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*” Oleh penulis Agung Fajar Matra, Penerbit Tesis Universitas Indonesia, tahun 2010, hasil pembahasan atau isi Penerapan cyber notary akan mempengaruhi keabsahaan akta yang dibuat oleh notaris.

2. Jurnal Ilmiah dengan judul “*Prospek Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video Conference* ” Oleh penulis Erlinda Saktiani Karwelo, Dr. Sihabudin, SH. MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., M.H., Penerbit Jurnal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2014, hasil pembahasan atau isi pembacaan dan penandatanganan akta melalui video conference, Pembuatan akta selama ini tidak berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, serta pembacaan akta dan penandatanganan akta melalui Video conference belum dapat dilakukan, akta harus dibuat dalam bentuk tertulis. Padahal Video Conference dapat digunakan untuk membantu kinerja notaris sehingga lebih efektif dan hasil dari pembacaan dan penandatanganan akta notaris tetap berbentuk akta notaris yang di print out dengan kata lain tetap berbentuk tertulis.

3. Jurnal Ilmiah dengan judul “*Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*” Oleh penulis Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf, Jurnal surya kencana dua dinamika masalah hukum dan keadilan, tahun 2019, Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kedudukan *Cyber Notary* saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya dapat diselesaikan dengan dikaitkan dengan pertentangan norma antara pemberlakuan *Cyber Notary* yang melanggar wilayah kerja notaris karena sifat dasarnya yang borderless

(Lintas batas wilayah) dan *real time online* (berbasis pada waktu terkini) maka patutlah dipandang aspek keadilan didalamnya.

Berdasarkan konteks tersebut di atas, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mempelajari sebab-sebab hukum dan implikasi dari Akta yang dihasilkan dari kegiatan *Cyber Notary* yang dilakukan oleh Notaris, sesuai dengan judul penelitiannya. **“ANALISIS KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENERAPAN CYBER NOTARY DENGAN MEDIA ELEKTRONIK PADA E-RUPS PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.04/2020.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang diberikan, masalah berikut akan diselidiki dalam penelitian ini:

- 1.2.1. Bagaimana kedudukan notaris dalam penerapan akta e-RUPS di peraturan otoritas jasa keuangan nomor 16/pojk.04/2020 ?
- 1.2.2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta e-RUPS di dalam penerapan otoritas jasa keuangan nomor 16/pojk.04/2020 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, tergantung pada masalah yang telah dijelaskan:

- 1.3.1. Mengkaji hubungan antara pengertian *cyber notary* di media elektronik dengan terciptanya dokumen asli dalam penyelenggaraan e-RUPS.
- 1.3.2. Menganalisis peran Notaris dalam pelaksanaan e-RUPS dalam hal pelaksanaan akta autentik.

1.4. Manfaat Penelitian

Keuntungan berikut harus dihasilkan dari penyelesaian makalah studi ini:

1.4.1. Aspek Teori:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur atau literatur tentang ketentuan dan akibat hukum dari penerapan akta asli dalam penyelenggaraan e-RUPS dalam hal pengembangan hukum dan efisiensi hukum.

1.4.2. Aspek Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai perbuatan apa yang merupakan kemajuan hukum dan kemajuan hukum dari penerapan akta asli dalam pelaksanaan e-RUPS.

1.5. **Kerangka Konsep**

1.5.1. **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara topik yang akan dipelajari. Mendefinisikan pengertian-pengertian ini adalah salah satu metode untuk menggambarannya. Definisi istilah adalah pengetahuan umum yang komprehensif tentang frasa, yang didasarkan pada referensi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, definisi operasional dari ide-ide yang akan digunakan dikonstruksi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

1.5.1.1. Notaris

Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat publik yang diperbolehkan untuk membuat dokumen hukum dan melakukan tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang atau anggaran dasar lainnya.

1.5.1.2. *Cyber Notary*

Pasal 15 Ayat 3 UUJN yang baru menyebutkan istilah *Cyber Notary*, tetapi tidak ada penjelasannya. Pengertian "*Cyber Notary*" memanfaatkan

terobosan teknis terbaru yang memungkinkan Notaris membuat dokumen hukum di dunia maya dan melakukan pekerjaan rutin seperti tanda tangan elektronik pada dokumen dan teleconference untuk rapat umum pemegang saham.

1.5.1.3. Akta Notaris

Pasal 1 angka 7 UUJN mendefinisikan akta notaris sebagai akta yang sah yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Akta Jabatan Notaris.

1.5.1.4. RUPS

Sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, baik Direksi maupun Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) (“UUPT”). sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Menurut anggaran dasar organisasi. Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 Bab VI UUPT memuat kriteria RUPS.

1.5.1.5. e-RUPS

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020, e-RUPS atau Sistem Penyelenggaraan RUPS Elektronik adalah sistem atau sarana yang digunakan untuk mendukung penyediaan, pelaksanaan, dan pelaporan informasi RUPS perusahaan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 peraturan tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, diperlukan kajian untuk pelaksanaannya. Studi ini mendefinisikan alat, waktu, dan tindakan yang diperlukan untuk dilakukan jika hambatan muncul saat penelitian dilakukan. Secara metodis, sistematis, dan seragam, penelitian dilakukan. Konsisten

dengan kerangka yang telah ditentukan adalah apa yang kita pahami dengan metodologi, sistematis, dan sistematis dalam konteks kalimat ini.¹¹

Penulis penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Uraian tipe penelitian

Studi deskriptif-analitis menerapkan ide dan konsep umum untuk menjelaskan kumpulan data atau menggambarkan perbandingan atau hubungan antara dua kumpulan data. Analisis data yang dilakukan berada dalam ruang lingkup masalah. Penyelidikan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik ini meliputi pemeriksaan bahan pustaka yang ada. Dalam studi ini, metode tersebut dilaksanakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait atau terkait.

1.6.2. Pendekatan yang digunakan

Untuk membangun koherensi dan kepatuhan undang-undang pengaturan dengan undang-undang pengaturan lainnya, penelitian ini menggunakan metodologi perundang-undangan untuk menggali norma-norma hukum.

1.6.3. Sumber-sumber bahan penelitian

Pengumpulan sumber bahan penelitian merupakan aspek penting dari proyek penelitian, karena dengan mengumpulkan bahan, sumber daya penting untuk analisis selanjutnya akan diperoleh. Penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan data berbasis perpustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari sumber pustaka atau data sekunder, seperti dokumen hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 42.

¹²*Ibid.*, hlm. 38.

Data sekunder dikumpulkan dengan membaca atau studi literatur; data sekunder terdiri dari data sekunder:

1. Aturan perundang-undangan dan teks hukum yang diperlukan terdiri dari Bahan Hukum Utama:
 - a. Pertama, adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris; kedua, KUH Perdata; dan ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
 - b. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TERKAIT DATA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”
 - c. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 40 TAHUN 2007 TERHADAP PERUSAHAAN TERBATAS”.
2. Literatur, karya ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang melengkapi dokumen hukum primer sebagai bahan hukum sekunder.

1.6.4. Prosedur pengumpulan sumber-sumber

Teknik pengumpulan sumber-sumber tersebut menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan meringkas, mencirikan, dan menjelaskan bahan penelitian yang kualitas dengan kalimat yang teratur, logis, dan bebas tumpang tindih untuk meningkatkan kemampuan pembaca untuk menguraikan dan memahami penelitian

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk menulis tesis ini, penulis mengeksplorasi dan menggambarkan topik dalam lima (lima) bab. Tujuan penyusunan tesis ini menjadi

beberapa bab dan subbab adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan setiap masalah yang signifikan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pengantar dan mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang sejarah notaris, pengertian notaris, tugas dan batasan notaris, akta notaris, serta teori yang di gunakan.

BAB III: KONSEP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK DALAM e-RUPS

Bab ini membahas temuan kajian yang relevan dan pembahasannya dalam konteks pengertian kedudukan notaris dalam kebijakan e-RUPS.

BAB IV: KEABSAHAN AKTA AUTENTIK DALAM e-RUPS YANG MENJADI KEWENANGAN NOTARIS.

Bab ini akan memaparkan temuan-temuan kajian yang bersangkutan dan pembahasannya di bawah kewenangan Notaris tentang akta autentik e-RUPS.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.